



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor 51 /Pid.Sus/2022/PN Lmj**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Pandi Santoso
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/19 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Wonomerto Kidul, RT. 3, RW. 4, Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Resor Lumajang pada tanggal 10 Januari 2022 ;

Terdakwa Pandi Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Haris, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sultan Hasanudin Gang Makam Rt 05 Rw 12 Kel Rogotrunan, Kec.Lumajang, Kab.Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 14 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lmj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PANDI SANTOSO** bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bertuliskan "Teh Pucuk" yang terangkai dengan sedotan dan pivot kaca yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal warna putih diduga shabu;
  - sebuah tas kresek warna hijau yang didalamnya berisi tas kresek warna putih yang didalamnya berisi : dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca; dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca; 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih; plastik bening yang ujungnya terbakar;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
  - 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu;
  - 1 (satu) buah HP warna hitam metalik dengan nomor 081259038100;
  - Sebuah HP merk Vivo warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 085259275311.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

#### **KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa PANDI SANTOSO pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Dusun Wonomerto Kidul, RT. 3, RW. 4, Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. HAFIT (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) pocket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat 5 (lima) gram. Terdakwa belum membayar uang pembelian shabu karena akan dibayarkan setelah shabu sudah terjual.
- Bahwa Terdakwa langsung memberikan shabu yang dibeli dari sdr. HAFIT (DPO) tersebut kepada sdr. YASIN (DPO) untuk dijualkan. Kemudian sdr. YASIN (DPO) mentransfer uang hasil penjualan shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan bukti transfer hasil penjualan kepada sdr. HAFIT (DPO) melalui handphone milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual shabu kepada saksi SAMUIT sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar jam 18.00 Wib di Wringin pertigaan jalan di Dusun Wonomerto Kidul, Desa Tempeh Kidul, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan berat tidak tahu lalu terakhir pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 18.30 Wib didepan Indomaret Jl. Raya Sukorejo, Kec. Kunir, Kab. Lumajang dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr. HAFIT (DPO) untuk tiap pembelian shabu.

- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi SAMUIT lalu dilakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan, penggeledahan badan, rumah/tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bertuliskan "Teh Pucuk" yang terangkai dengan sedotan dan pivot kaca yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal warna putih diduga shabu; Sebuah tas kresek warna hijau yang didalamnya berisi tas kresek warna putih yang didalamnya berisi : dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca, dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca, dua buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, plastik bening yang ujungnya terbakar; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver; 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu; 1 (satu) buah HP warna hitam metalik dengan nomor 081259038100; Sebuah HP merk Vivo warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 085259275311. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut, serta terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

**ATAU**

### **KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa PANDI SANTOSO pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Dusun Wonomerto Kidul, RT. 3, RW. 4, Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan

*Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lmj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengadili, secara rasmi hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. HAFIT (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) pocket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat 5 (lima) gram. Terdakwa belum membayar uang pembelian shabu karena akan dibayarkan setelah shabu sudah terjual.
- Bahwa Terdakwa langsung memberikan shabu yang dibeli dari sdr. HAFIT (DPO) tersebut kepada sdr. YASIN (DPO) untuk dijual. Kemudian sdr. YASIN (DPO) mentransfer uang hasil penjualan shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan bukti transfer hasil penjualan kepada sdr. HAFIT (DPO) melalui handphone milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual shabu kepada saksi SAMUIT sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar jam 18.00 Wib di Wringin pertigaan jalan di Dusun Wonomerto Kidul, Desa Tempeh Kidul, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan berat tidak tahu lalu terakhir pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 18.30 Wib didepan Indomaret Jl. Raya Sukorejo, Kec. Kunir, Kab. Lumajang dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr. HAFIT (DPO) untuk tiap pembelian shabu.
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi SAMUIT lalu dilakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan, penggeledahan badan, rumah/tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bertuliskan "Teh Pucuk" yang terangkai dengan sedotan dan pivot kaca yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal warna putih diduga shabu; Sebuah tas kresek warna hijau yang didalamnya berisi tas kresek warna putih yang didalamnya berisi : dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca, dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca, dua buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, plastik bening yang ujungnya terbakar; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver; 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu; 1 (satu) buah HP warna hitam metalik

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/59038100; Sebuah HP merk Vivo warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 085259275311. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

### ATAU

#### KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa PANDI SANTOSO pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Dusun Wonomerto Kidul, RT. 3, RW. 4, Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. HAFIT (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) pocket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat 5 (lima) gram. Terdakwa belum membayar uang pembelian shabu karena akan dibayarkan setelah shabu sudah terjual.
- Bahwa Terdakwa langsung memberikan shabu yang dibeli dari sdr. HAFIT (DPO) tersebut kepada sdr. YASIN (DPO) untuk dijualkan. Kemudian sdr. YASIN (DPO) mentransfer uang hasil penjualan shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan bukti transfer hasil penjualan kepada sdr. HAFIT (DPO) melalui handphone milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut selain untuk dijual juga untuk dipergunakan sendiri.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap pada jam 17.00 Wib, telah menggunakan shabu bersama dengan saksi SAMUIT dengan menggunakan alat hisap shabu milik Terdakwa, alat shabu tersebut terbuat dari botol plastik yang sudah ada 2 lubang, 1 lubang tersambung dengan sedotan panjang dan 1 lubang lagi tersambung dengan sedotan yang ujungnya tersambung dengan pivot kaca lalu Terdakwa menyiapkan shabu dalam pivot kaca tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi SAMUIT bergantian membakar bagian bawah pivot kaca dengan korek gas sampai mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan panjang yang sudah tersambung di alat hisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Kemudian pada jam 19.30 Wib Terdakwa menemani saksi SUYUT untuk menggunakan shabu disamping rumah Terdakwa.

- Bahwa merasakan nge fly, lapar dan tidak mengantuk setelah menggunakan shabu.
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi SAMUIT lalu dilakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan, penggeledahan badan, rumah/tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bertuliskan "Teh Pucuk" yang terangkai dengan sedotan dan pivot kaca yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal warna putih diduga shabu; Sebuah tas kresek warna hijau yang didalamnya berisi tas kresek warna putih yang didalamnya berisi : dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca, dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca, dua buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, plastik bening yang ujungnya terbakar; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver; 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu; 1 (satu) buah HP warna hitam metalik dengan nomor 081259038100; Sebuah HP merk Vivo warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 085259275311. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap urine Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang dan berdasarkan hasil laboratorium terhadap urine Terdakwa, positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa didalam menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Samuit**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
- Bahwa yang saya ketahui terdakwa melakukan tindak pidana yang diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu secara bersama sama;
- Bahwa saya kenal terdakwa, namanya PANDI SANTOSO alamat Dsn. Wonomerto Kidul Rt 3 Rw 4, Desa Tempeh Kidul, Kec. Tempeh Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena PANDI SANTOSO telah menjual shabu;
- Bahwa saya mengetahui kalau Terdakwa PANDI SANTOSO ditangkap karena menjual shabu, karena Terdakwa PANDI SANTOSO menjual shabu ke saya.
- Bahwa barang yang saya beli terakhir dari terdakwa PANDI SANTOSO adalah 1 (satu) pocket shabu dengan berat 0,5 (setengah) gram.
- Bahwa saya membeli shabu kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 18.00 di rumah terdakwa PANDI SANTOSO alamat di Dusun Wonomerto Kidul Rt 3 Rw 4, Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang.
- Bahwa saya membeli shabu dari terdakwa PANDI SANTOSOseharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saya membeli shabu dari terdakwa PANDI SANTOSO sebanyak 2(dua) kali:

Yang pertama pada hari Sabtu Tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 18.00 setelah Maghrib dengan harga Rp. 200.000,00( dua ratus ribu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapatkan 1 (satu) pocket shabu yang tidak tahu beratnya di rumah terdakwa PANDI SANTOSO yang beralamat di Dusun Wonomerto Kidul Rt 3 Rw 4, Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, uang pembelian langsung saya bayarkan kepada terdakwa PANDI SANTOSO;

Yang kedua pada hari Senin Tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 18.00 setelah Maghrib dengan harga Rp. 750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) pocket shabu dengan berat 0,5 gram di rumah terdakwa PANDI SANTOSO uang pembelian belum saya bayarkan kepada terdakwa PANDI SANTOSO, saat shabu terjual baru saya setor uang tersebut kepada PANDI SANTOSO;

- Bahwa saya membeli sebanyak 2 (dua) kali ini dengan cara membeli, awalnya saya ke rumah terdakwa PANDI SANTOSO sesampainya di rumah terdakwa PANDI SANTOSO saya bilang ada yang mau beli shabu, lalu saya diberi shabu oleh terdakwa PANDI SANTOSO namun uang pembeliannya belum saya beri kepada terdakwa PANDI SANTOSO, jika shabu yang saya dapat sudah terjual, baru saya setor uang ke terdakwa PANDI SANTOSO;
- Bahwa tujuan saya membeli shabu dari terdakwa PANDI SANTOSO untuk saya jual kembali.
- Bahwa saya menjual shabu kepada seseorang yang tidak saya kenal dan mengaku kepada saya bernama saudara DIKIN.
- Bahwa saya menjual shabu kepada Saudara DIKIN sebanyak 2 (dua) kali.

Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 18.00 setelah Maghrib dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan satu pocket shabu yang tidak tahu beratnya, di waringin pertigaan jalan di Dusun Wonomerto Kidul, Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

Yang kedua pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 18.30 setelah Maghrib dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan satu pocket shabu dengan berat 0,5 gram, di depan Indomaret Jl. Raya Sukorejo Kec. Kunir Kab. Lumajang, namun sebelum transaksi, saya tertangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menjual shabu tersebut kepada saya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh anak saksi tersebut adalah benar ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saya pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa karena saya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa yang saya ketahui, terdakwa memiliki shabu;
- Bahwa saya mengetahui kalau terdakwa PANDI SANTOSO memiliki shabu karena terdakwa PANDI SANTOSO memberikan shabu miliknya untuk digunakan bersama saya.
- Bahwa saat itu saya sedang menggunakan shabu bersama terdakwa PANDI SANTOSO di dalam kandang di samping rumah terdakwa PANDI SANTOSO di Dusun Wonomerto Kidul Rt 3 Rw 4 Desa Tempeh Kidul Kec. Tempeh Kab. Lumajang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 19.30 disamping rumah terdakwa PANDI SANTOSO yang beralamat di Dusun Wonomerto Kidul Kecamatan Tempeh Kab. Lumajang.
- Barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian yaitu:
  - Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic bertuliskan " The Pucuk" yang tertangkai dengan sedotan dan pivot kaca yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal warna putih diduga shabu.
  - Sebuah tas kresek warna hijau yang didalamnya berisi, tas kresek warna putih yang didalamnya berisi:
    - 2 (dua) lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca.
    - Dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca.
    - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastic warna putih.
    - 1 (satu) buah plastic bening yang ujungnya terbakar.
    - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
    - 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu.
    - 1 (satu) buah HP warna hitam metallic dengan nomor simcard 081259038100.
- Bahwa saya tidak tahu dari mana terdakwa PANDI SANTOSO mendapatkan shabu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 19.00 Wib di kandang disamping rumah terdakwa PANDI SANTOSO di Dusun Wonomerto Kidul Rt 3 Rw 4 Desa Tempeh Kidul Kec. Tempeh Kab.Lumajang bersama dengan sdr. Yasin (belum tertangkap) alamat Desa Sumberwuluh Kec. Candipuro Kab. Lumajang.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa awalnya terdakwa PANDI SANTOSO menelpon saya untuk kerumah terdakwa PANDI SANTOSO, selanjutnya saya tiba di rumah terdakwa PANDI SANTOSO dan disuruh untuk kesamping rumah masuk di kandang, sudah disiapkan oleh terdakwa PANDI SANTOSO alat hisap shabu yang siap pakai dan sudah ada shabunya, setelah itu datang Sdr. Yasin (belum tertangkap), saya dan sdr. Yasin memakai shabu bersama dengan cara terdakwa PANDI SANTOSO yang membakar shabunya dan memberi penerangan dengan senter HP, lalu saya menghisap shabu sebanyak 2 kali dan Sdr. Yasin sebanyak 2 kali bergantian.

- Bahwa benar barang bukti berupa:
- Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic bertuliskan “The Pucuk” yang tertangkai dengan sedotan dan pivot kaca yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal warna putih diduga shabu.
- Sebuah tas kresek warna hijau yang didalamnya berisi, tas kresek warna putih yang didalamnya berisi:
  - 2 (dua) lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca.
  - Dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca.
  - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastic warna putih.
  - 1 (satu) buah plastic bening yang ujungnya terbakar.
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
  - 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu.
  - 1 (satu) buah HP warna hitam metallic dengan nomor simcard 081259038100.

saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

3. **Masfut**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saudara pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saya pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saya menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di kandang kambing disamping rumah terdakwa PANDI SANTOSO di Dusun Wonomerto Kidul Rt 3 Rw 4 Desa Tempeh Kidul Kec. Tempeh Kab.Lumajang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saya menangkap terdakwa ini karena terdakwa diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima dan memiliki, menyimpan, atau menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu tanpa ijin yang berwenang;

- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama TIM anggota Polres Lumajang diantaranya Briptu DICKY FEBRIANTO;

- Bahwa barang bukti yang telah saya temukan pada diri terdakwa berupa :
  - seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bertuliskan "Teh Pucuk" yang terangkai dengan sedotan dan pivot kaca yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal warna putih diduga shabu;
  - Sebuah tas kresek warna hijau yang didalamnya berisi tas kresek warna putih yang didalamnya berisi : dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca, dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca, dua buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, plastik bening yang ujungnya terbakar;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
  - 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu;
  - 1 (satu) buah HP warna hitam metalik dengan nomor 081259038100;
  - Sebuah HP merk Vivo warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 085259275311.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia mendapatkan shabu-shabu tersebut dari orang yang bernama HAFIT;
- Bahwa menurut informasi yang kami terima, terdakwa sebagai pemakai juga penjual shabu-shabu;
- Bahwa saat saya tangkap, terdakwa sedang bersama teman - temannya menggunakan shabu berada di kandang kambing disamping rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki /mengguna kan shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan resep dari dokter;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

#### 4. **Dicky Febrianto**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah membaca dan menandatangani Berita Acara

Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa saya pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa karena saya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saya menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di kandang kambing disamping rumah terdakwa PANDI SANTOSO di Dusun Wonomerto Kidul Rt 3 Rw 4 Desa Tempeh Kidul Kec. Tempeh Kab.Lumajang
- Bahwa saya menangkap terdakwa ini karena terdakwa diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima dan memiliki, menyimpan, atau menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu tanpa ijin yang berwenang;
- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama TIM anggota Polres Lumajang diantaranya Bripka MASFUT;
- Barang bukti yang telah saya temukan pada diri terdakwa berupa :
  - seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bertuliskan "Teh Pucuk" yang terangkai dengan sedotan dan pivot kaca yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal warna putih diduga shabu;
  - Sebuah tas kresek warna hijau yang didalamnya berisi tas kresek warna putih yang didalamnya berisi : dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca, dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca, dua buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, plastik bening yang ujungnya terbakar;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
  - 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu;
  - 1 (satu) buah HP warna hitam metalik dengan nomor 081259038100;
  - Sebuah HP merk Vivo warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 085259275311.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia mendapatkan shabu-shabu tersebut dari orang yang bernama HAFIT;
- Bahwa menurut informasi yang kami terima, terdakwa sebagai pemakai juga penjual shabu-shabu;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saat saya ditangkap, terdakwa sedang bersama teman - temannya menggunakan shabu berada di kandang kambing disamping rumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki/ mengguna kan shabu-shabu tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Pandi Santoso** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saya pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa Terdakwa pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa saya pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan karena saya menggunakan shabu;
- Bahwa saya ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di kandang kambing disamping rumah saya di Dusun Wonomerto Kidul Rt 3 Rw 4 Desa Tempeh Kidul Kec. Tempeh Kab.Lumajang
- Bahwa pada saat saya ditangkap Petugas Kepolisian, saya sedang duduk menemani saudara SUYUT dan saudara Yasin menggunakan shabu disamping rumah saya;
- Bahwa saya mendapatkan shabu-shabu dari saudara HAFIT;
- Bahwa saya membeli shabu-shabu ke saudara HAFIT sebanyak 4(empat) kali;
- Bahwa saya membeli shabu-shabu ke saudara HAFIT terakhir dengan harga Rp.6.000.000,- ;
- Bahwa awalnya saya telpun Hafit dan bilang “aku nang omahe pean” (aku kerumahmu) lalu dijawab Hafit “oke”, Setelah itu saya kerumahnya Hafit di Klakah, sampai disana saya bilang bahwa ada yang mau pasang barang(shabu), lalu saya dan Hafit pergi kerumah saya berboncengan mengendarai sepeda motor milik Hafit dengan membawa shabu, sesampainya dirumah saya, Hafit baru menyerahkan shabu ke saya, dan Hafit langsung pulang, lalu shabu saya simpan di rumah , kemudian saya menelpon YASIN, tidak lama YASIN datang kerumah saya lalu barang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saya berikan ke YASIN, lalu YASIN pulang dan jika shabu terjual habis, uang hasil penjualan shabu disetorkan YASIN ke HAFIT dengan cara transfer melalui HP milik YASIN dan bukti transfer dikirim ke saya dan bukti transfer saya teruskan ke Hafit;

- Bahwa saya menjual shabu tersebut kepada saudara SAMUIT dan saudara YASIN;
- Bahwa Iya saya menyesal;
- Bahwa barang bukti berupa :
  - seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bertuliskan "Teh Pucuk" yang terangkai dengan sedotan dan pivot kaca yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal warna putih diduga shabu;
  - Sebuah tas kresek warna hijau yang didalamnya berisi tas kresek warna putih yang didalamnya berisi : dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca, dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca, dua buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, plastik bening yang ujungnya terbakar;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
  - 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu;
  - 1 (satu) buah HP warna hitam metalik dengan nomor 081259038100;
  - Sebuah HP merk Vivo warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 085259275311 dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bertuliskan "Teh Pucuk" yang terangkai dengan sedotan dan pivot kaca yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal warna putih diduga shabu;
- sebuah tas kresek warna hijau yang didalamnya berisi tas kresek warna putih yang didalamnya berisi : dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca; dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca; 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih; plastik bening yang ujungnya terbakar;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sebuah HP merk Vivo warna hitam metalik dengan nomor 081259038100;

- Sebuah HP merk Vivo warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 085259275311.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07521/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat barang bukti sebanyak 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat total netto + 0,094 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Nomor : S.Ket/74/IX/2021 tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Andrian Pramana dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang yang memeriksa disimpulkan bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di Dusun Wonomerto Kidul, RT. 3, RW. 4, Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Terdakwa ditangkap oleh saksi MASFUT bersama dengan saksi DICKY FEBRIANTO selaku anggota Kepolisian Resor Lumajang, dimana saat penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa :
  - seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bertuliskan "Teh Pucuk" yang terangkai dengan sedotan dan pivot kaca yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal warna putih diduga shabu;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah tas kresek warna hijau yang didalamnya berisi tas kresek warna putih yang didalamnya berisi : dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca; dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca; 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih; plastik bening yang ujungnya terbakar;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu;
- 1 (satu) buah HP warna hitam metalik dengan nomor 081259038100;
- Sebuah HP merk Vivo warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 085259275311.

Bahwa barang – barang tersebut di akui milik terdakwa.

- Bahwa peristiwa tersebut Berawal ketika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. HAFIT (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) pocket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat 5 (lima) gram. Terdakwa belum membayar uang pembelian shabu karena akan dibayarkan setelah shabu sudah terjual.
- Bahwa Terdakwa langsung memberikan shabu yang dibeli dari sdr. HAFIT (DPO) tersebut kepada sdr. YASIN (DPO) untuk dijualkan. Kemudian sdr. YASIN (DPO) mentransfer uang hasil penjualan shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan bukti transfer hasil penjualan kepada sdr. HAFIT (DPO) melalui handphone milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut selain untuk dijual juga untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap pada jam 17.00 Wib, telah menggunakan shabu bersama dengan saksi SAMUIT dengan menggunakan alat hisap shabu milik Terdakwa, alat shabu tersebut terbuat dari botol plastik yang sudah ada 2 lubang, 1 lubang tersambung dengan sedotan panjang dan 1 lubang lagi tersambung dengan sedotan yang ujungnya tersambung dengan pivot kaca lalu Terdakwa menyiapkan shabu dalam pivot kaca tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi SAMUIT bergantian membakar bagian bawah pivot kaca dengan korek gas sampai mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan panjang yang sudah tersambung di alat hisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Kemudian pada jam 19.30 Wib Terdakwa menemani saksi SUYUT untuk menggunakan shabu disamping rumah Terdakwa.
- Bahwa merasakan nge fly, lapar dan tidak mengantuk setelah menggunakan shabu.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2022, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi SAMUIT lalu dilakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan, penggeledahan badan, rumah/tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa kemudian menemukan barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

- Bahwa Terdakwa didalam menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : S.Ket/02/I/2021 tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Andrian Pramana dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang yang memeriksa disimpulkan bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00508/NNF/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUDIO PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat barang bukti 01058/2022/NNF berupa seperangkat alat hisap masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0.020$  gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif ketiga, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “*setiap orang*” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*setiap orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” atau “*barang siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “*HIJ*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*setiap orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **PANDI SANTOSO** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lumajang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **PANDI SANTOSO** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (putusan) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya dalam angka 15 yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Adapun yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta hasil Surat yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di Dusun Wonomerto Kidul, RT. 3, RW. 4, Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Terdakwa ditangkap oleh saksi MASFUT bersama dengan saksi DICKY FEBRIANTO selaku anggota Kepolisian Resor Lumajang, dimana saat penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa :

- seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bertuliskan "Teh Pucuk" yang terangkai dengan sedotan dan pivot kaca yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal warna putih diduga shabu;
- sebuah tas kresek warna hijau yang didalamnya berisi tas kresek warna putih yang didalamnya berisi : dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca; dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca; 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih; plastik bening yang ujungnya terbakar;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu;
- 1 (satu) buah HP warna hitam metalik dengan nomor 081259038100;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebuah HP merk Vivo warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 085259275311.

Bahwa barang – barang tersebut diakui milik terdakwa.

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. HAFIT (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) pocket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat 5 (lima) gram. Terdakwa belum membayar uang pembelian shabu, karena akan dibayarkan setelah shabu sudah terjual, kemudian Terdakwa langsung memberikan shabu yang dibeli dari sdr. HAFIT (DPO) tersebut kepada sdr. YASIN (DPO) untuk dijual. Kemudian sdr. YASIN (DPO) mentransfer uang hasil penjualan shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan bukti transfer hasil penjualan kepada sdr. HAFIT (DPO) melalui handphone milik Terdakwa, dimana Terdakwa membeli shabu tersebut selain untuk dijual juga untuk dipergunakan sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum tertangkap pada jam 17.00 Wib, telah menggunakan shabu bersama dengan saksi SAMUIT dengan menggunakan alat hisap shabu milik Terdakwa, alat shabu tersebut terbuat dari botol plastik yang sudah ada 2 lubang, 1 lubang tersambung dengan sedotan panjang dan 1 lubang lagi tersambung dengan sedotan yang ujungnya tersambung dengan pivot kaca lalu Terdakwa menyiapkan shabu dalam pivot kaca tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi SAMUIT bergantian membakar bagian bawah pivot kaca dengan korek gas sampai mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan panjang yang sudah tersambung di alat hisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Kemudian pada jam 19.30 Wib Terdakwa menemani saksi SUYUT untuk menggunakan shabu disamping rumah Terdakwa, dimana setelah menggunakan shabu tersebut terdakwa merasakan nge fly, lapar dan tidak mengantuk setelah menggunakan shabu.

Menimbang, bahwa kemudian datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi SAMUIT lalu dilakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan, pengeledahan badan, rumah/tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa kemudian menemukan barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dimana berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00508/NNF/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUDIO PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat barang bukti 01058/2022/NNF berupa seperangkat alat hisap masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0.020$  gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : S.Ket/02/I/2021 tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Andrian Pramana dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang yang memeriksa disimpulkan bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memerhatikan Pasal 193 (2) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bertuliskan "Teh Pucuk" yang terangkai dengan sedotan dan pivot kaca yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal warna putih diduga shabu;
- sebuah tas kresek warna hijau yang didalamnya berisi tas kresek warna putih yang didalamnya berisi : dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca; dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca; 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih; plastik bening yang ujungnya terbakar;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu;
- 1 (satu) buah HP warna hitam metalik dengan nomor 081259038100;
- Sebuah HP merk Vivo warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 085259275311.

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PANDI SANTOSO**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bertuliskan "Teh Pucuk" yang terangkai dengan sedotan dan pivot kaca yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal warna putih diduga shabu;
  - sebuah tas kresek warna hijau yang didalamnya berisi tas kresek warna putih yang didalamnya berisi : dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca; dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca; 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih; plastik bening yang ujungnya terbakar;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
  - 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu;
  - 1 (satu) buah HP warna hitam metalik dengan nomor 081259038100;
  - Sebuah HP merk Vivo warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 085259275311.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **Selasa** tanggal **17 Mei 2022**, oleh kami **I MADE HENDRA STYA DHARMA, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H.** dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **19 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SRI AGUNG NINGRUM, S.H.,M.H.**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **WIDYA PARAMITA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H. I MADE HENDRA STYA DHARMA, S.H.M.H.**

**PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H**

Panitera Pengganti,

**SRI AGUNG NINGRUM, S.H.,M.H.**



Pengadilan Negeri Lumajang  
Panitera Tingkat Pertama  
Julianto S.H. - 197107051993031005  
Digital Signature

#### Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN/Pid.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)